



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 58/PDT/2017/PT KAL BAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NUR HAKIM Bin MUHAMMAD TAHIR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Parit Nenas, Gang Tri Sakti, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula **TERGUGAT II**;
2. **BAKRI Bin MUHAMMAD TAHIR**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, RT 05 RW 22, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula **TERGUGAT III**;

Lawan:

1. **MARIA Binti H. ABDUL MAJID**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan KH Wahid Hasyim, Gang Mutiara No. 27, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut Terbanding I semula **Penggugat I**;
2. **ANWAR Bin H. ABDUL MAJID**, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Parit Nanas RT 004 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **Penggugat II** ;
3. **NURSIYAH alias SIYOT Binti H. ABDUL MAJID**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Komplek Pemda Rambai Permai, Jalur B No. 153, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding III SEMULA **Penggugat III**;
4. **JARIATI Binti NAMPENG YUSUF**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Parit Nanas RT 004 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula **Penggugat IV**;
5. **NURJANAH Binti NAMPENG YUSUF**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Tri Sakti RT 004 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu,

Halaman 1 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut Terbanding V semula **Penggugat V**;

6. **ISKANDAR Bin NAMPENG YUSUF**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Buntu RT 002 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula **Penggugat VI** ;
7. **RUSMINI Binti NAMPENG YUSUF**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Tri Sakti RT 004 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut Terbanding VII semula **Penggugat VII** ;
8. **SABTANINGSIH Binti ABDULLAH RAHMAN**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, RT 001 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula **Penggugat VIII** ;
9. **HAIRUDIN Bin ABDULLAH RAHMAN**, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Jalan 28 Oktober, RT 002 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. disebut sebagai Terbanding XI semula **Penggugat IX** ;
10. **NILAWATI Binti ABDULLAH RAHMAN**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Karakterdes RT 003 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Terbanding X semula **Penggugat X** ;
11. **RUSDIANA Binti ABDULLAH RAHMAN**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Tri Sakti RT 004 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. selanjutnya disebut sebagai Terbanding XI semula **Penggugat XI** ;
12. **IRWAN HANANTO Bin ABDULLAH RAHMAN**, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Komodor Yos Sudarso, Gang Kenari II, Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XII semula **Penggugat XII** ;
13. **ERWIN Bin ABDULLAH RAHMAN**, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Gang Tri Sakti RT 004 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota

Halaman 2 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIII semula

Penggugat XIII;

14. **WENI SUSANA Binti ABDULLAH RAHMAN**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Karya Kita, Gang Karya Kita RT 005 RW 004, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding XIV semula **Penggugat XIV**, yang dalam hal ini kesemuanya Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV tersebut telah memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya dan telah memberi kuasa serta diwakili oleh Kuasa Hukumnya: **JAKARIANTO, SH. dan BUDI SISWANTO, SH.**, Keduanya Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum berkantor pada **KANTOR ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM JAKARIANTO, SH & REKAN**, beralamat di Jalan Sepakat II (A. Yani) Blok S No. A1, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2016 yang untuk selanjutnya kesemua Penggugat di atas akan disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT;**
15. **ABDUL MALIK Bin ABDUL MAJID**, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Parit Nenas, Gang Tri Sakti, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **TERGUGAT I;**
16. **ZAHARA Binti H. AHMAD**, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Parit H Husin, Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya (rumah Bapak Mohtar), selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **TERGUGAT IV;**
17. **HALIJAH Binti H. AHMAD**, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pelita II, Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya (rumah Bapak Amat Oke), selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **TERGUGAT V;**
18. **RUKINA Binti H. AHMAD**, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Purnama II, Kelurahan Kota Baru, , Kecamatan Kota Pontianak Selatan, Kota Pontianak (rumah Bapak Effendi/ di depan bengkel mobil), selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **TERGUGAT VI;**

Halaman 3 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. **JAMHUR Bin M YUSUF**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Profesor M. Yamin, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Pontianak Selatan, Kota Pontianak (depan kolam renang Mitra Khatulistiwa/ Kota Baru), selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **TERGUGAT VII**;
20. **RUSNIAWATI Binti M YUSUF**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Profesor M. Yamin, Gang Pemangkat, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak (rumah Bapak Slamet), selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **TERGUGAT VIII**;
21. **MUHLIS Bin M YUSUF**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Parit H Husin, Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya (rumah Almarhum H. Ahmad), selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **TERGUGAT IX**;
22. **ROHAYA Binti ABDHAMID**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Karakterdes RT 003 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula **TERGUGAT X**;
23. **ROSMANIAH Binti ABD HAMID**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Raya Kakap RT 007 RW 002, Desa Paal IX, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **TERGUGAT XI**;
24. **SURYA FIRDAUS Bin ABD HAMID**, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, Gang Karakterdes, Jalur 4 RT 003 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **TERGUGAT XII**;
25. **ALFI SABRAN Bin ABD HAMID**, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Raya Kakap RT 007 RW 002, Desa Paal IX, Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula **TERGUGAT XIII**;
26. **AGUS SALIM Bin ABD HAMID**, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Swasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Gang Selat Marauke No.3 RT 004 RW 009, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula **TERGUGAT XIV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **ZAM ZAMIAH Binti ABD HAMID**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, RT 001 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **TERGUGAT XV**;
28. **SAZARWAN Bin ABD HAMID**, Jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, RT 001 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, disebut sebagai Turut Terbanding semula **TERGUGAT XVI**;
29. **WASILIA Binti ABD HAMID**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan 28 Oktober, RT 001 RW 022, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula **TERGUGAT XVII**;
30. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 1 Pontianak, selanjutnya disebut Turut Terbanding semula **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR tanggal 2 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Membaca surat gugatan Para Terbanding semula Penggugat I s/d XIV tertanggal 14 April 2016 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 25 April 2016 di bawah register perkara Nomor 46/Pdt.G/2016/PN.Ptk telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat II dan Tergugat III sekarang Para Pembanding dan Para Tergugat I dan Tergugat IV s/d Tergugat XVII serta Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia Alm H. Abdul Majid Bin Sali' pada tahun 1974, sedangkan istrinya yang bernama Hapsah Als Pesah Binti H. Nohong meninggal dunia pada tahun 1979 ;
2. Bahwa H. Abdul Majid Bin Sali' menikah dengan Hapsah Als Pesah Binti H. Nohong dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu :
 - Asma Binti H. Abdul Majid (anak perempuan kandung) ;
 - H. Ahmad Bin H. Abdul Majid (anak laki-laki kandung) ;
 - Abdul Hamid Bin H. Abdul Majid (anak laki-laki kandung) ;

Halaman 5 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maria Binti H. Abdul Majid (anak perempuan kandung/Penggugat I) ;
 - Abdul Malik Bin H. Abdul Majid (anak laki-laki kandung/Tergugat I) ;
 - Anwar Bin H. Abdul Majid (anak laki-laki kandung/Penggugat II) ;

 - Shopia Als Piyon Binti H. Abdul Majid (anak perempuan kandung) ;
 - Nursiyah Als Siyot Binti H. Abdul Majid (anak perempuan kandung/Penggugat III) ;
3. Bahwa dengan meninggalnya Alm H. Abdul Majid Bin Sali' pada tahun 1974, maka Ahli Waris dari Alm H. Abdul Majid Bin Sali' berdasarkan Penetapan Ahli Waris No.38/Pdt.P/2012/PA.Ptk, tertanggal 27 Maret 2012, adalah sebagai berikut :
- a. Hapsah Als Pesah Binti H. Nohong (istri) ;
 - b. Asma Binti H. Abdul Majid (anak perempuan kandung) ;
 - c. H. Ahmad Bin H. Abdul Majid (anak laki-laki kandung) ;
 - d. Abdul Hamid Bin H. Abdul Majid (anak laki-laki kandung) ;
 - e. Maria Binti H. Abdul Majid (anak perempuan kandung/Penggugat I) ;
 - f. Abdul Malik Bin H. Abdul Majid (anak laki-laki kandung/Tergugat I) ;
 - g. Anwar Bin H. Abdul Majid (anak laki-laki kandung/Penggugat II) ;
 - h. Shopia Als Piyon Binti H. Abdul Majid (anak perempuan kandung)
 - i. Nursiyah Als Siyot Binti H. Abdul Majid (anak perempuan kandung/Penggugat III) ;
4. Bahwa dari kesembilan Ahli Waris Alm H. Abdul Majid Bin Sali' tersebut di atas yang telah meninggal dunia ada 5 (lima) orang, yaitu :
- a. Hapsah Als Pesah Binti H. Nohong (istri) pada tahun 1979 ;
 - b. Asma Binti H. Abdul Majid (anak perempuan kandung) pada tahun 1977 ;
 - c. Abdul Hamid Bin H. Abdul Majid (anak laki-laki kandung) pada tahun 1994
 - d. H. Ahmad Bin H. Abdul Majid (anak laki-laki kandung) pada tahun 2011
 - e. Shopia Als Piyon Binti H. Abdul Majid (anak perempuan kandung) pada tahun 1987;
5. Bahwa Almarhumah Asma Binti H. Abdul Majid menikah dengan Nampeng Yusuf mempunyai anak, yaitu :
- a. Muhammad Nur/Ma' Nur Bin Nampeng Yusuf (telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 1993/belum pernah menikah);
 - b. Jariati Binti Nampeng Yusuf (Penggugat IV) ;
 - c. Nurjanah Binti Nampeng Yusuf (Penggugat V) ;
 - d. Iskandar Bin Nampeng Yusuf (Penggugat VI) ;
 - e. Rusmini Binti Nampeng Yusuf (Penggugat VII);
6. Bahwa Alm Abdul Hamid Bin H. Abdul Majid menikah dengan Cindra Maudi mempunyai anak, yaitu :
- a. Rohaya Binti Abdul Hamid (Tergugat X) ;

Halaman 6 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Rosmaniah Binti Abdul Hamid(Tergugat XI) ;
 - c. Surya Firdaus Bin Abdul Hamid(Tergugat XII) ;
 - d. Alfi Sabran Bin Abdul Hamid (Tergugat XIII) ;
 - e. Agus Salim Bin Abdul Hamid(Tergugat XIV) ;
 - f. Zam Zaniah Binti Abdul Hamid(Tergugat XV) ;
 - g. Sazarwan Bin Abdul Hamid(Tergugat XVI) ;
 - h. Wasilia Binti Abdul Hamid(Tergugat XVII) ;
7. Bahwa Alm H. Ahmad Bin H. Abdul Majid menikah dengan Zaenab mempunyai anak, yaitu :
- a. Zahara Binti H. Ahmad (Tergugat IV) ;
 - b. Halijah Binti H. Ahmad (Tergugat V) ;
 - c. M Yusuf Binti H. Ahmad (telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2000);
 - d. Rukina Binti H. Ahmad (Tergugat VI);
8. Bahwa Alm M Yusuf Binti H. Ahmad menikah dengan Mila mempunyai anak, yaitu :
- a. Jamhur Bin M Yusuf (Tergugat VII) ;
 - b. Rusniawati Binti M Yusuf (Tergugat VIII);
 - c. Muhlis Bin M Yusuf (Tergugat IX);
9. Bahwa Almarhumah Shopia Als Piyon Binti H. Abdul Majid menikah dengan Abdullah Rahman mempunyai anak, yaitu :
- a. Sabtaningsih Binti Abdullah Rahman(Penggugat VIII) ;
 - b. Hairudin Bin Abdullah Rahman(Penggugat IX);
 - c. Nilawati Binti Abdullah Rahman(Penggugat X);
 - d. Rusdiana Binti Abdullah Rahman(Penggugat XI);
 - e. Irwan Hananto Bin Abdullah Rahman(Penggugat XII);
 - f. Erwin Susanto Bin Abdullah Rahman(Penggugat XIII);
 - g. Weni Susana Binti Abdullah Rahman(Penggugat XIV);
10. Bahwa dimasa hidupnya Alm H. Abdul Majid Bin Sali' mempunyai 2 (dua) bidang tanah yang masing-masing terdiri dari :
- Sertifikat Hak Milik No.5519 dengan luas \pm 4.500 M² yang terletak di Jalan 28 Oktober, Rt.5/Rw.22, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Selatan dengan tanah Pak Budi ;
 - Sebelah Utara dengan tanah Pak Abun ;
 - Sebelah Timur dengan tanah Pak Budi ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Jalan 28 Oktober ;

Halaman 7 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No.5520 dengan luas 10.119 M² yang terletak di Jalan 28 Oktober, Rt.4/Rw.14, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Selatan dengan tanah H. Sutoyo ;
 - Sebelah Utara dengan tanah Pak Asia (Komp.Perumahan Pelangi);
 - Sebelah Timur dengan tanah Jalan 28 Oktober ;
 - Sebelah Barat dengan tanah Jalan Parit Pangeran II ;
- 11. Bahwa tanah tersebut diperoleh H. Abdul Majid dengan jalan membeli pada Tahun 1959 berdasarkan Surat Jual Beli tanggal 16 Mei 1959 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Baru Siantan, Kotapraja Pontianak, yang kemudian pada tanggal 26 November 1991 tanah tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik dan tanahnya telah dipecah/dibagi menjadi 2 (dua) bidang tanah sebagaimana tersebut pada point 10 (sepuluh) di atas ;
- 12. Bahwa di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.5519 dengan luas ± 4.500 M² sebelumnya terdapat bangunan rumah berdingkapan papan yang didirikan oleh H. Abdul Majid yang ditempati oleh mertua H. Abdul Majid yang bernama Ramlah beserta orang tua Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Muhammad Tahir ;
- 13. Bahwa setelah mertua H. Abdul Majid yang bernama Ramlah dan orang tua Tergugat II dan Tergugat III yang bernama Muhammad Tahir meninggal dunia rumah tersebut kemudian ditempati dan dikuasai oleh Tergugat III, bahkan rumah tersebut sekarang ini telah direnovasi oleh Tergugat II yang tadinya berdingkapan papan sekarang menjadi berdingkapan semen ;
- 14. Bahwa di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No.5520 dengan luas 10.119 M² sekarang ini telah dibangun rumah oleh Tergugat II ;
- 15. Bahwa kemudian tanah peninggalan Alm. H. Abdul Majid berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.5519 dengan luas ± 4.500 M² dan Sertifikat Hak Milik No.5520 dengan luas 10.119 M² tersebut di atas oleh Abdul Malik Bin H. Abdul Majid (Tergugat I), H. Ahmad Bin H. Abdul Majid (orang Tua dari Tergugat IV s/d Tergugat VI dan kakek dari Tergugat VII s/d Tergugat IX), dan Abdul Hamid Bin H. Abdul Majid (orang tua Tergugat X s/d Tergugat XVII) telah dihibahkan kepada Tergugat II, berdasarkan Akta Hibah No.295/30/1991/PU dan Akta Hibah No.296/30/1991/PU, tertanggal 2 Desember 1991, sedangkan pemberian hibah tersebut tanpa diketahui dan tanpa adanya persetujuan dari Ahli Waris Alm. H. Abdul Majid yang lainnya;
- 16. Bahwa berdasarkan Akta Hibah tersebut di atas sekarang ini kedua Sertifikat Hak Milik atas tanah peninggalan Alm. H. Abdul Majid tersebut telah dibalik namakan atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak) ;

Halaman 8 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perbuatan Abdul Malik Bin H. Abdul Majid (Tergugat I), H. Ahmad Bin H. Abdul Majid (orang Tua dari Tergugat IV s/d Tergugat VI dan kakek dari Tergugat VII s/d Tergugat IX), dan Abdul Hamid Bin H. Abdul Majid (orang tua Tergugat X s/d Tergugat XVII)) yang telah menghibahkan tanah peninggalan Alm. H. Abdul Majid berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.5519 dengan luas \pm 4.500 M² dan Sertifikat Hak Milik No.5520 dengan luas 10.119 M² kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh Ahli Waris Alm H. Abdul Majid atau setidak-tidaknya yang masih hidup diwaktu itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya Akta Hibah No.295/30/1991/PU dan Akta Hibah No.296/30/1991/PU, tertanggal 2 Desember 1991 haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
18. Bahwa oleh karena hibah berdasarkan Akta Hibah No.295/30/1991/PU dan Akta Hibah No.296/30/1991/PU, tertanggal 2 Desember 1991 tidak berkekuatan hukum, maka segala akibat yang berkaitan dengan hibah tersebut adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Sertifikat Hak Milik No.5519 dengan luas \pm 4.500 M² dan Sertifikat Hak Milik No.5520 dengan luas 10.119 M² yang semula atas nama H. Abdul Majid yang kemudian dibalik namakan atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
19. Bahwa tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanahpeninggalan Alm. H. Abdul Majid Bin Sali' dengan tanpa hak dan telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat selaku Ahli Waris Alm. H. Abdul Majid Bin Sali' ;
20. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mendatangi Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan, namun hal tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Para Tergugat ;
21. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Para Tergugat terhadap harta peninggalanAlmH. Abdul Majid sangat merugikan Para Penggugatselaku Ahli WarisAlmH. Abdul Majid, oleh karenanya adalah wajar apabila Para Penggugat menuntut ganti kerugian sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng ;
22. Bahwa agar Para Penggugat tidak dirugikan lagi oleh Para Tergugat, karena ada kekhawatiranTergugat II akan memindahtangankan tanah objek sengketa tersebut kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Jalan 28 Oktober, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, masing-masing berdasarkanSertifikat Hak Milik yaituSertifikat Hak Milik No.5519 dengan luas \pm 4.500 M² dan Sertifikat Hak Milik No.5520 dengan luas 10.119 M² ;

Halaman 9 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak turut dilibatkan di dalam perkara ini selaku Turut Tergugat, dikarenakan Turut Tergugatlah yang telah memproses balik nama Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik No.5519 dengan luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.5520 dengan luas 10.119 M^2 tersebut di atas, yang mana semestinya Turut Tergugat mengetahui bahwa tanah tersebut adalah tanah peninggalan Alm. H. Abdul Majid Bin Sali', sehingga Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak harus dan patut ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini yang selanjutnya untuk mentaati atas putusan ini ;
24. Bahwa demi tegaknya hukum agar Para Tergugat tidak lalai dalam menjalankan putusan, maka selayaknya apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
25. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan banding, atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad) ;
- Berdasarkan hal-hal di atas, maka mohonlah kiranya agar Bapak dapat memanggil pihak-pihak pada suatu hari siding yang akan Bapak tentukan kemudian dan memutuskan :
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
 2. Menyatakan sebagai hukum sita jaminan sah dan berharga ;
 3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Alm H. Abdul Majid Bin Sali' ;
 4. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah bekas hak milik adat yang terletak di Jalan 28 Oktober, Kel. Siantan Hulu, Kec. Pontianak Utara, Kota Pontianak, masing-masing berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.5519 dengan luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.5520 dengan luas 10.119 M^2 adalah harta peninggalan Alm. H. Abdul Majid Bin Sali' ;
 5. Menyatakan perbuatan Abdul Malik Bin H. Abdul Majid (Tergugat I), H. Ahmad Bin H. Abdul Majid (orang Tua dari Tergugat IV s/d Tergugat VI dan kakek dari Tergugat VII s/d Tergugat IX), dan Abdul Hamid Bin H. Abdul Majid (orang tua Tergugat X s/d Tergugat XVII)) yang telah menghibahkan tanah peninggalan Alm. H. Abdul Majid berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.5519 dengan luas $\pm 4.500 \text{ M}^2$ dan Sertifikat Hak Milik No.5520 dengan luas 10.119 M^2 kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh Ahli Waris Alm H. Abdul Majid atau setidaknya-tidaknya yang masih hidup diwaktu itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 10 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Akta Hibah No.295/30/1991/PU dan Akta Hibah No.296/30/1991/PU, tertanggal 2 Desember 1991 tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.5519 dengan luas \pm 4.500 M² dan Sertifikat Hak Milik No.5520 dengan luas 10.119 M² yang semula atas nama H. Abdul Majid yang kemudian dibalik namakan atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum ;
8. Menyatakan oleh karenanya tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah peninggalan Alm. H. Abdul Majid Bin Sali' dengan tanpa hak dan telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada TergugatII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari TergugatII untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan menggunakan aparat Negara ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Voorrad);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini ;

A t a u : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat tersebut diatas, berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 13 Juli 2016 dilakukan perubahan dengan perubahan sebagai berikut , Penggugat X menjadi Tergugat X, Penggugat XI menjadi Tergugat XI, Penggugat XII menjadi Tergugat XII, Penggugat XIII menjadi Tergugat XIII, Penggugat XIV menjadi Tergugat XIV, Penggugat XV menjadi Tergugat XV, Penggugat XVI menjadi Tergugat XVI, Penggugat XVII menjadi Tergugat XVII ;

Membaca jawaban dari Tergugat II sekarang Pembanding 1 dan Tergugat III sekarang Pembanding 2 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI.

1. Kami sampaikan bahwa perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor Perkara No. 46/Pdt.G/2016/PN.Ptk ini, sudah pernah di gugat di Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor Register :
 - I. 1011/Pdt.G/2012/PA.Ptk. Putusan tertanggal 9 April 2012 ; Maria binti H. Abdul Majid, cs sebagai Penggugat yang dikuasakan kepada Jakariato, SH dan Budi Siswanto, SH. melawan Abdul Malik bin H. Abdul Majid cs sebagai Tergugat, serta Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai Turut Tergugat, dalam gugat waris, dengan amar putusan sebagai berikut : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 - II. 459/Pdt.G/2012/PA.Ptk. Putusan tertanggal 12 September 2012 ; Maria binti H. Abdul Majid, dkk sebagai Penggugat yang dikuasakan kepada Jakariato, SH. dan Budi Siswanto, SH. melawan Abdul Malik bin H. Abdul Majid Tergugat I, Nur Hakim bin Muhammad Tahir Tergugat 2, Bakri bin Muhammad Tahir, Turut Tergugat I serta Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai Turut Tergugat II, dalam perkara gugat waris dengan amar putusan sebagai berikut : Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
 - III. 0513/Pdt.G/2013/PA.Ptk. Putusan tertanggal 17 Juli 2014; Maria binti H. Abdul Majid, dkk, sebagai Penggugat yang dikuasakan kepada jakariato, SH. dan Budi Siswanto, SH. melawan Abdul Malik bin H. Abdul Majid, dkk sebagai tergugat, serta Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai Turut Tergugat, dalam perkara gugat waris dengan amar putusan sebagai berikut : Menyatakan antara lain Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian, menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5519 dan 5520 adalah harta peninggal almarhum A. Abdul Majid bin Sali'l yang belum dibagi, Menyatakan Akta Hibah Nomor : 295/30/1991/PU tertanggal 2 Desember 1991 tidak berkekuatan hukum, menolak gugatan untuk selain dan selebihnya, menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara. Terhadap putusan Perkara Nomor : 0513/Pdt.G/2013/PA.Ptk. Tergugat VIII (NUR HAKIM) dalam perkara ini yang dikuasakan kepada Jamaluddin, SH. Menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Propinsi Kalimantan Barat dengan nomor Putusan Perkara 23/Pdt.G/PTA.Ptk. Amar Putusan sebagai berikut : Menerima Permohonan Banding Pembanding/Tergugat VIII (Nur Hakim), Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor : 0513/Pdt.G/2013/PA.Ptk, tertanggal 17 Juli 2014. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding angka 3,4,5 dan 6 tidak dapat diterima, Menolak gugatan Penggugat / Terbanding selainnya, Menghukum Para Penggugat/terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat Banding. Terhadap putusan banding ini Penggugat /

Halaman 12 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding melalui kuasa hukumnya Jakariato, SH. dan Budi Siswanto, SH. mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung nomor Putusan 524.K / AG / 2015 / 2015 tertanggal 26 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut : MENGADILI SENDIRI : Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi TIDAK DAPAT DITERIMA, MEMBEBAKANKAN BIAYA PERKARA KEPADA PEMOHON KASASI / PARA PENGGUGAT.

2. Bahwa dengan adanya gugatan-gugatan di Pengadilan Agama Pontianak, sampailah kepada tingkat KASASI diatas, maka Perkara menjadi kewenangan Pengadilan Agama bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri karena permasalahan yang diajukan adalah permasalahan yang sama (Nebis in idem) yaitu masalah kewarisan, Silsilah waris dan hibah, Penggugat melalui kuasa yang sama di Pengadilan Agama hanya memperminkan kata-kata saja, serta mengkotak katik susunan Penggugat dan Tergugat saja dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Pontianak.
3. Bahwa Penggugat melalui kuasa Hukumnya hanya bermain kata-kata saja yaitu judulnya Perbuatan Melawan Hukum namun isinya (Positanya) berbicara masalah kewarisan, silsilah waris dan hibah. Untuk itu berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka masalah kewarisan, wasiat, Hibah, Wakaf, menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Berhubung dengan penjelasan point-point diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebelum melanjutkan perkara tersebut dan berkenan memutuskan :

1. Bahwa oleh karena keberatan Tergugat II dan III dalam Eksepsi ini adalah menyangkut kewenangan Kompetensi Absolut maka mengingat pasal 136 HIR terhadap keberatan ini harus diputus terlebih dahulu.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berkuasa/tidak berwenang untuk memeriksa perkara A quo ini. karena perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Dengan Nomor Perkara : 524.K/AG/2015 tertanggal 26 Juni 2015.
3. Menyatakan Perkara ini Nebis in idem.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas;
2. Bahwa H. Abdul Majid bin Sali'l setelah meninggal dunia tidak ada meninggalkan harta warisan yang perlu Para Penggugat ketahui bahwa tanah yang Para Penggugat anggap masih milik orang tua mereka dimana tanah tersebut sebenarnya sudah dijual H. Abdul Majid bin Sali'l kepada Muhammad Tahir orang tua kandung Tergugat II dan Tergugat III, ketika semasa hidup mereka yang diketahui oleh isteri

Halaman 13 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beberapa orang anak kandung H. Abdul Majid bin Sali'l, dimana antara H. Abdul Majid bin Sali'l dan Muhammad Tahir masih dalam ikatan keluarga, maka setelah terjadi jual beli tersebut, H. Abdul Majid bin Sali'l menyerahkan semua surat-surat asli kepemilikan tanah tersebut kepada Muhammad Tahir, yang mana Muhammad Tahir tidak langsung membuat Sertifikat dan merubah surat asal karena tidak menyangka H. Abdul Majid bin Sali'l meninggal dunia dan Muhammad Tahir (orang tua kandung Tergugat II dan Tergugat III) menganggap masih ada hubungan keluarga, maka proses kepemilikan tidak terlalu dihiraukan oleh Muhammad Tahir pada masa itu.

3. Bahwa mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor : 5519 dan 5520 atas nama Nur Hakim yang sudah berusia 21 dan diketahui dan diketahui oleh para ahli waris H. Abdul Majid bin Sali'l adalah sah dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan semua proses pembuatan Sertifikat sampai Proses Balik Nama di tahun 1991 kepada Nur Hakim bin Muhammad Tahir (Tergugat II) sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga pihak Badan Pertanahan Nasional Pontianak berwenang untuk menerbitkan dan memproses Sertifikat tersebut, dan apalagi dalam pembuatan Sertifikat tersebut diketahui juga oleh beberapa orang anak kandung dari almarhum H. Abdul Majid bin Sali'l, sampai proses balik nama kepada Nur Hakim (Tergugat II) bin Muihammad Tahir, sehingga tidak ada Dasar Hukum untuk menggugat kepemilikan tanah tersebut, maka berdasarkan Pasal 32 PP 24/1997 yang berbunyi :

- (1) Sertifikat merupakan Surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan etika baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

4. Bahwa Akta Hibah No. 295/30/1991/PU tertanggal 2 Desember 1991 yang dibuat di Pejabat Notaris Soehartono Adiwino, Sarjana Hukum. Adalah sah dan sudah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, hal ini dikarenakan Akta Hibah tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan disaksikan oleh Ahmad bin H. Abdul Majid, oleh Abdul Malik bin H. Abdul Majid dan oleh Abdul Hamid bin H. Abdul Majid, dimana ditegaskan didalam Akta Hibah tersebut bahwa Hibah ini merupakan pelaksanaan

Halaman 14 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jual-beli yang tertunda saja karena jual beli sudah dilakukan sebelum H. Abdul Majid bin Sali'l meninggal dunia kepada Muhammad Tahir.

5. Bahwa Penggugat I dan II, juga sudah mengetahui permasalahan ini, kemudian Penggugat 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 dan 14 adalah cucu H. Abdul Majid bin Sali'l serta Tergugat I adalah anak kandung dari H. Abdul Majid bin Sali'l, sedangkan Tergugat 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 dan 17 adalah cucu H. Abdul Majid bin Sali'l dimana cucu-cucu tersebut belum lahir jadi bagaimana bisa dijadikan Penggugat dan Tergugat sementara tidak mengalami, tidak melihat dan tidak merasakan secara langsung masalah ini, sungguh sangat aneh berdasarkan cerita saja kita bisa menggugat orang.
6. Bahwa H. Abdul Majid bin Sali'l sama sekali tidak pernah mendirikan rumah seperti dalam posita 12 Penggugat, karena rumah tersebut dibangun oleh orang tua Tergugat II dan III untuk berkebun dan memanen hasil kebunnya.
7. Bahwa dalam posita 13 dan 14 dalam Gugatan Penggugat, adalah sah-sah saja pemilik tanah membangun rumah diatas tanahnya sendiri, mau ditempati atau tidak adalah Hak Pemilik Tanah, perlu diketahui bahwa yang menjadi pekerja dan atau tukang untuk membangun rumah tersebut adalah keluarga dari Penggugat itu sendiri.
8. Bahwa dalam posita 15, 17, 18 Gugatan Penggugat wajar dan sah-sah saja oleh Tergugat 1 (Abdul Malik bin H. Abdul Majid), H. H. Ahmad bin H. Abdul Majid serta Abdul Hamid bin H. Abdul Majid selaku anak tertua dari H. Abdul Majid melaksanakan perintah dan menjalankan amanah orang tua mereka untuk melaksanakan dan atau meneruskan pelaksanaan jual-beli yang sudah dilakukan oleh orang tua mereka yaitu H. Abdul Majid bin Sali'l kepada Muhammad Tahir atau keturunannya, sehingga mereka berani melaksanakan proses hibah kepada waris dari Muhammad tahir yaitu Tergugat II (Nur Hakim), sehingga tidak ada satupun perbuatan hukum yang dilanggar atau dilawan.
9. Bahwa dalam posita 19 Gugatan Penggugat tidak benar sama sekali karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh Tergugat II, III, justru sebaliknya Penggugatlah yang melakukan perbuatan hukum karena sudah mengetahui sejak tahun 1991 sudah terbit Sertifikat Hak Milik nomor 5519 dan 5520 atas nama Nur Hakim (Tergugat II) dan pembuatan Sertifikat ini pun disarankan oleh Tergugat I dan Penggugat 1;
10. Bahwa dalam Posita 20 Gugatan Penggugat juga mengada-ada karena tidak pernah Penggugat berulang kali mendatangi Tergugat II dan III, apalagi untuk bermusyawarah;
11. Bahwa dalam Posita 21, 22 Gugatan Penggugat adalah tidak wajar dan sangat mengada-ngada Penggugat menuntut ganti rugi, dan kenapa harus khawatir kepada Tergugat II dan III, karena tanah tersebut bukanlah Hak Milik Penggugat lagi dan

Halaman 15 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah ditolak karena tidak ada sangka yang beralasan untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah yang jelas dan nyata sudah menjadi milik Nur Hakim bin Muhammad Tahir;

12. Bahwa dalam Posita 24 Gugatan Penggugat, maka Tergugat II dan III menolak secara tegas, tidak ada dasar yang kuat untuk mengajukan gugatan harta warisan ini dan tidak ada dasar hukum yang kuat untuk menghukum para Tergugat membayar uang paksa.
13. Bahwa dalam Posita 25 Gugatan Penggugat, maka sudah jelas Penggugat sangat mengada-ngada karena pada saat persidangan di Pengadilan Agama Pontianak saja Penggugat tidak ada dan tidak bisa menunjukkan bukti-bukti asli kepemilikan tanah tersebut, baik surat adapt asli maupun surat jual-beli yang asli, bukti-bukti surat yang dimiliki penggugat hanyalah bukti surat keterangan waris dan bukti surat keterangan meninggal dunia saja, padahal seseorang yang mengakui hak miliknya harus bisa membuktikan kepemilikannya, dan persidangan di Pengadilan Negeri Pontianak belum digelar mengenai bukti-bukti surat, Penggugat sudah berani menyatakan memiliki bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya. Penggugat sangat mengada-ngada dan melawan hukum.

Maka berdasarkan segala alasan-alasan dan uraian-uraian diatas, Tergugat II dan III memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Pontianak yang menangani perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II dan III untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Putusan Sela terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo karena bukan kewenangannya berdasarkan : Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989, Pasal 49 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka masalah kewarisan, wasiat, Hibah, Wakaf, menjadi kewenangan Pengadilan Agama;
4. Permasalahan ini telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor perkara : 524.K/AG/2015 tertanggal 26 Juni 2015;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo karena bukan kewenangannya untuk memeriksa masalah Hibah dan Waris;
2. Menyatakan Perkara ini telah memiliki kekuatan Hukum Tetap dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor perkara : 524.K/AG/2015 tertanggal 26 Juni 2015;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena tidak ada perbuatan melawan hukumnya;

Halaman 16 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menolak ganti rugi, menolak uang paksa (dwangsom), menolak sita jaminan terhadap Tanah Hak Milik yang bersertifikat Hak Milik Nomor : 5519 dan Nomor 5520 atas nama Nur Hakim (Tergugat II) dan menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5519 dan Nomor 5520 atas nama Nur Hakim telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang dikeluarkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Januari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan III tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV sampai dengan Tergugat XVII adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum H. Abdul Majid bin Sali';
3. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah bekas hak milik Adat yang terletak di Jalan 28 Oktober, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, masing-masing tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 5519 dengan luas 4.500 meterpersegi dan Sertifikat Hak Milik No. 5520 dengan luas 10.119 meter persegi adalah harta peninggalan dari Almarhum H. Abdul Majid bin Sali';
4. Menyatakan bahwa perbuatan Abdul Malik bin H. Abdul Majid (Tergugat I), H. Ahmad bin H. Abdul Majid (orang tua dari Tergugat IV sampai dengan VI dan kakek dari Tergugat VII sampai dengan IX) dan Abdul Hamid bin H. Abdul Majid (orang tua dari Tergugat X sampai dengan XVII) yang telah menghibahkan tanah peninggalan Almarhum H. Abdul Majid bin Sali' tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 5519 dengan luas 4.500 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik No. 5520 dengan luas 10.119 meter persegi kepada Nur Hakim (Tergugat II) sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah No. 295/30/1991/PU dan Akta Hibah No. 296/30/1991/PU tertanggal 2 Desember 1991 yang diperbuat dan dihadapan Soehartono Adiwino, SH., Notaris di Pontianak tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari seluruh ahli waris Almarhum H. Abdul Majid atau setidaknya yang masih hidup di waktu itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa Akta Hibah No. 295/30/1991/PU dan Akta Hibah No. 296/30/1991/PU tertanggal 2 Desember 1991 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 5519 dengan luas 4.500 meter persegi dan Sertifikat Hak Milik No. 5520 dengan luas 10.119 meter persegi yang semula

Halaman 17 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama H. Abdul Majid yang kemudian dibalik namakan atas nama Tergugat II oleh Turut Tergugat tidak berkekuatan hukum untuk berlaku;

7. Menyatakan oleh karenanya tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah peninggalan dari Almarhum H. Abdul Majid bin Sali' dengan tanpa hak dan telah mendirikan bangunan rumah di atas tanah tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat II untuk menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat, bila perlu dengan menggunakan Aparat Negara;
9. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.221.000,- (lima juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Telah membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 Kuasa Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Ptk tanggal 26 Januari 2017, agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Telah membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mempawah yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding IV, Terbanding V, Terbanding IX, Terbanding XI dan Turut terbanding semula Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat IX, Tergugat XI dan Tergugat XIII masing-masing pada tanggal 9 Februari 2017 ;

Telah membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Februari 2017 ;

Telah membaca relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor 46/Pdt.G/ 2016/PN Ptk, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding semula Tergugat I, Turut Terbanding semula Tergugat VI, Turut Terbanding semula Tergugat VII, Turut Terbanding semula Tergugat VIII, Turut Terbanding semula Tergugat X, Turut

Halaman 18 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat XII, Turut Terbanding semula Tergugat XIV, Turut Terbanding semula Tergugat XV, Turut Terbanding semula Tergugat XVI, Turut Terbanding semula Tergugat XVII dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Februari 2017;

Telah membaca memori banding tertanggal 24 Maret 2017 yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 3 April 2017 dan 11 April 2017 ; .

Telah membaca Kontra memori banding tertanggal 19 April 2017 yang diajukan oleh Kuasa para Terbanding dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 21 April 2017, kepada para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 21 April 2017 dan tanggal 2 Mei 2017 ;

Telah membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Ptk telah memberi kesempatan kepada para Pembanding pada tanggal 2 Mei 2017, kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 2 Mei 2017 dan tanggal 22 Mei 2017 untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II dan Tergugat III masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tertanggal 26 Januari 2017, Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Ptk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pembanding dan Terbanding berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Menyatakan eksepsi Tergugat II dan III tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan hukum sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mengeksplere secara mendalam dan mengkaji secara seksama latar belakang terjadinya akta hibah No. 295/30/1991/Pu dan No. 296/30/1991/Pu/1991 yang dikeluarkan oleh Notaris Suhartono

Halaman 19 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adiwinoto, SH, serta tidak mempertimbangkan tentang adanya jangka waktu untuk menuntut hak terhadap tanah yang sudah bersertifikat sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebagai prinsip kepastian hukum;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang menjadi pokok masalah hukum dalam perkara ini adalah apakah benar atas objek perkara yang berupa SHM no.5519 dan SHM no. 5520 telah terjadi jual beli antara H. ABDUL MAJID Bin Sali (orang tua/Kakek dari Para Penggugat, Tergugat I) dan MUHAMMAD TAHIR (orang tua Tergugat II, III) serta apakah gugatan ini yang dilakukan oleh para Penggugat masih mempunyai Legal Standing berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 ?

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding akan mengkaji secara mendalam yakni berdasarkan keterangan saksi Tergugat II dan III **JAMILAH** menerangkan bahwa Nur Hakim (Tergugat II) ketika itu datang kepada saksi dengan membawa sertifikat tanah an. H. Abdul Majid bin Sali (objek perkara) dan pada waktu itu beserta Abdul malik bin Abdul Majid (Tergugat I) beserta Pak Hamid (dosen Untan Pontianak), ketika itu Nur Hakim mengatakan kepada saksi kalau tanah tersebut sudah dijual oleh Abdul Majid bin Sali kepada Muhamad Tahir, dan jual beli tersebut juga diketahui oleh anak-anak Abdul Majid Bin Sali selaku ahli warisnya, keterangan saksi Tergugat II dan III **SALEH** menerangkan saksi bertempat tinggal dari objek perkara dengan jarak 200 meter dan tinggal disitu sejak tahun 1969, mengetahui kalau yang memiliki tanah tersebut Ahmad Tahir yang tinggal diatas tanah tersebut bersama anak-anaknya dan mengambil hasil tanah tersebut, serta membangun rumah diatas tanah tersebut yang sekarang rumah tersebut telah dikembangkan oleh anaknya, Saksi Para Penggugat USMAN menerangkan kalau pak Tahir (orang tua Tergugat II dan III sudah tinggal diatas tanah tersebut sejak tahun 1970, serta berdasarkan **PEMERIKSAAN SETEMPAT/LOKASI** yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 sesuai berita acara hasil pemeriksaan tersebut diatas objek perkara berdiri 2 buah rumah, salah satu rumah tersebut didiami atau tempat tinggal Tergugat III sekarang Pembanding (Bakri bin Muhammad Tahir);

Menimbang bahwa berdasar bukti T2-3 (3b) yakni berupa SURAT PERNYATAAN, yang menerangkan bahwa 1. Ahmad bin Haji Abdul Malik, 2 Abdul Hamid bin Abdul Majid, 3. Abdul Malik Bin Abdul Majid (Tergugat I sekarang Turut Terbanding) menerangkan bahwa Akte Hibah yang masing-masing dibuat tanggal 2 Desember 1991 dihadapan Notaris Soehartono Adi Winoto, SH, dibuat adalah untuk meneruskan pelaksanaan jual beli antara H. Abdul Majid Bin Sali (orang tua kami) kepada Tuan Tahir (orang tua Nur Hakim/Tergugat II) dan atas penanda tangan hibah tersebut para ahli waris kami tidak berhak untuk mengadakan tuntutan dan gugatan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan bahwa sertifikat SHM No. 5519 dan 5520 yang merupakan surat berharga sudah berada ditangan Nur Hakim dan tanah sudah

Halaman 20 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Muhammad Tahir dan anaknya sejak tahun 1970 sampai sekarang serta hasil tanah tersebut diambil oleh Muhammad Tahir dan keluarganya, serta Muhammad Tahir mendirikan Rumah diatas tanah tersebut yang kemudian dibuat secara permanen oleh anaknya dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat (Plaat opname) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan salah satu rumah diatas objek perkara adalah rumah kediaman rumah Tergugat III Bakri bin Muhammad Tahir sekarang Pemanding, dari kenyataan ini Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa atas SHM NO 5519 dan SHM No. 5520 telah dijual oleh Haji Abdul Majid Bin Sali (orang tua/Kakek Para Penggugat, Tergugat I) kepada Muhammad Tahir (orang tua Tergugat II, III sekarang Pemanding) dan jual beli diketahui juga oleh Hapsah alias Pesah (isteri Abdul Majid Bin Sali/ Ibu dan Nenek Para Penggugat dan Tergugat I) serta ahli waris H Abdul Majid masing Ahmad Bin Abdul Majid, Abdul Hamid bin Abdul Majid, Abdul Malik Bin Abdul Majid;

Menimbang bahwa sebelum SHM No. 5519 dan SHM No. 5520 dibaliknamakan ke atas nama pembeli, keburu Penjual H. Abdul Majid Bin Sali meninggal dunia dan Muhammad Tahir sebagai pembeli juga meninggal dunia, sehingga atas peristiwa jual beli terhadap objek perkara tersebut sudah tidak ada yang bertanda tangan, sehingga solusi hukumnya adalah HIBAH yang dilakukan oleh ahli waris H. Abdul Majid Bin Sali tersebut yakni Akte Hibah Nomor 295/30/1991/PU dan Akte Hibah Nomor 296/30/1991/PU tertanggal 2 Desember 1991 bukti (T.II,III/4) dan bukti (T.II.III/5) menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah sesuai dengan keadilan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah (TII,III/4,5) telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga proses Balik nama dalam sertifikat Hak Milik Nomor 5519 dan SHM Nomor 5520 kepada Nur Hakim yang dilakukan oleh BPN haruslah dinyatakan telah sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas dimana atas objek perkara yakni SHM NO. 5519 dan SHM No. 5520 telah dijual oleh H. Abdul Majid Bin Sali kepada Muhammad Tahir ketika mereka masih hidup, sehingga secara hukum ketika jual beli tersebut terjadi belum ada hubungan hak waris yang terjadi kepada para Penggugat sekarang Para terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap hibah tersebut diatas yang sudah terjadi demikian lama lebih kurang 25 Tahun, sehingga secara hukum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kepada ahli waris yang lain secara hukum haruslah dianggap sudah mengetahuinya, hal ini untuk memberikan kepastian hukum atas balik nama SHM Nomor 5519 dan SHM Nomor 5520 kepada Nur Hakim , sementara bukti yang diajukan oleh Terbanding semula para Penggugat yakni bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 serta bukti saksi Penggugat masing- masing M. TAHIR H.A. RAHMAN, M.RIDHWAN H. ISMAIL, NAZARUDDIN menurut Majelis hakim tingkat banding tidak

Halaman 21 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab tentang jual beli atas objek perkara yang terjadi antara H. Abdul Majid bin Sali dan Muhammad Tahir, sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Tingkat Banding melihat Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan dan tidak mempertimbangkan ketentuan normatif pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa: **“dalam suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apa bila dalam waktu 5 Tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kePengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan bahwa Muhammad Tahir dan sekarang ahli warisnya (Tergugat II dan III/sekarang Pemanding) telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1970 sampai sekarang berdasarkan pemeriksaan setempat, telah menguasai tanah (objek perkara) secara terus menerus tanpa terputus, dan para Penggugat mengajukan gugatan ini pada tahun 2016 telah melampaui dan melebihi dari 5 Tahun sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, sehingga menurut Majelis tingkat Banding Para Penggugat sekarang Para terbanding telah kehilangan Legal Standing mengajukan gugatan dalam perkara ini terhadap objek perkara yakni SHM No 5519 dan SHM No.5520;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena dalil pokok gugatan Para Terbanding, semula Para Penggugat asal tidak terbukti dan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka mengenai tuntutan atau dalil-dalil gugatan selebihnya sehubungan dengan dalil pokok tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pdt.G/2016/ PN Ptk tanggal 26 Januari 2017 dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang RI. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Tergugat II dan Tergugat III ;

Halaman 22 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI ;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pdt. G/2016/PN Ptk tanggal 26 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 46/Pdt. G/2016/PN Ptk tanggal 26 Januari 2017, yang dimohonkan banding tersebut dengan :

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan para Penggugat sekarang Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding – semula Para Penggugat asal dalam tingkat banding untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 oleh kami RONIUS, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SYAMSUL QAMAR, SH., MH., dan SUDARWIN, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR, tanggal 2 Juni 2017, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SAB' AL ANWAR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SYAMSUL QAMAR, SH., MH

ttd

SUDARWIN, SH., MH.

HAKIM KETUA,

ttd

RONIUS, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SAB' AL ANWAR, SH

Halaman 23 dari 24 halaman, Nomor 58/PDT/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	RP. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)